

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Veti Kartika Sari
Vetixia1@gmail.com
Dini Widyawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The research aimed to fine out and evaluate accountability and transparency of village government of Karangwedoro in village fund allocation management. Moreover, its process was from planning, implementing, organizing, reporting and accountability. The research was descriptive qualitative and based on regulation of head of Lamongan Sub District Number 22, 2015 about Village Financial Management. Furthermore, the instrumen used interview, observation, and documentation analysis. Additionally, the data analysis technique was from data condensation, presenting, verification, drawing, conclusions. The research result showed that Village Fund Allocation Management of Karangwedoro village had implemented accountability and transparency in planning, implementing, and organizing. Besides, it was suitable with guidance and rule in the form of report making or information delivering to society. However, in planning, it has not been run well yet. It was and proven, there was a need for socialization of differences and amount of Village fund Allocation and Village Fund. In addition, in reporting, there was late reporting on recent regulation. Meanwhile, for accountability, it had been done well. This was proven there was a match of rules and regular report, also routine accountability which had been done, so that society could evaluate and fine out everything which had been realized during the year.

Keywords: transparency, accountability, village fund allocation management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Karangwedoro dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang dalam proses pengelolannya dinilai mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif, dan berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan No 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan analisis dokumen. Teknik analisis data dimulai dari kondensasi data, penyajian data, verifikasi dan enarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan ADD di Desa Karangwedoro sudah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan transparansi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan sudah dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan baik itu berupa pembuatan laporan atau penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun dalam perencanaan masih belum berjalan secara baik dibuktikan dengan diperlukannya sosialisasi mengenai perbedaan dan besaran ADD dan DD. Untuk tahap pelaporan juga ada keterlambatan dalam pelaporan yang seharusnya dilakukan tepat waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk tahap pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik yang dibuktikan dengan kesesuaian dengan peraturan dan pelaporan secara berkala juga adanya LPJ yang rutin dilakukan sehingga masyarakat dapat mengevaluasi dan mengetahui apa saja yang telah direalisasikan pada tahun berjalan.

Kata Kunci : transparansi, akuntabilitas, alokasi dana desa

PENDAHULUAN

Desa termasuk daerah yang berotonomi rendah dalam hal pembiayaan pemerintah banyak ditemukan desa yang tertinggal di kabupaten atau kota dengan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat yang kurang yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan desa terkait dengan kewenangan serta sumber dana yang memadai untuk mengelola potensi yang ada yang nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari pengalokasian besaran anggaran, perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaksanaan kegiatan yang matang dipertimbangkan dan didasarkan pada perkiraan tahun yang akan datang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah tingkat desa, dibahas dan disepakati oleh pemerintah daerah, disetujui oleh DPRD, dan diputuskan oleh daerah. Menurut undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 ayat (2) desa berkewajiban meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, memperkuat kekuatan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa. Dalam Pasal 18, kekuasaan desa meliputi kewenangan mengurus pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat pedesaan. Undang-undang juga menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berbatasan dengan masyarakat.

Rahmawati (2012:14) desa bisa dijadikan sebagai basis kemajuan suatu negara, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa kelurahan dan desa yang maju, jadi kemajuan desa sangat menentukan kemajuan sebuah negara. Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya terwujudnya "Desa Mandiri" yaitu keinginan dan semangat masyarakat desa dapat menumbuhkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui gotong royong antar masyarakat, menemukan masalah, menyelesaikannya dan menjadi seefektif mungkin Musyawarah di lapangan dan mengandalkan dana dan sumber daya yang tersedia agar memungkinkan mereka untuk terus berkembang tanpa terpengaruh oleh kendala apapun yang akan mempengaruhi pembangunan desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang artinya pengelolaan ADD dilakukan sesuai dengan ketentuan peundang undangan yang terdapat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pada Peraturan Bupati Lamongan No. 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa , mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan tanggung jawab untuk ADD harus dilandasi oleh pemerintahan yang baik, salah satu unsur *good governance* yaitu akuntabilitas diartikan sebagai pertanggung jawaban atas dana dan kegiatan yang ada kaitannya dengan pelaporan, pembangunan, dan penganggaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Selain akuntabilitas maka pemerintah desa juga harus menerapkan prinsip transparansi untuk memberikan akses untuk masyarakat guna mendapatkan informasi yang seharusnya didapatkan yaitu tentang pelaksanaan, kebijakan, dan pengelolaan hingga hasil yang telah dicapai. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang telah melaksanakan prinsip otonomi dengan mengoptimalkan potensi desa demi terwujudnya pemerintah desa yang mandiri dan bersih.

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangwedoro memiliki banyak potensi sumber daya alam diantaranya pertanian, perikanan, dan peternakan begitu pula dengan usaha rumahan atau industri kecil yang ada di Desa Karangwedoro seperti pembuatan kerupuk dan anyaman tas disamping itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam bentuk gotong royong, musyawarah dan pertemuan antar RT atau RW untuk mendiskusikan masalah hingga pemecahannya.

Alasan peneliti memilih Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai topik penelitian karena pada dasarnya ADD sendiri memiliki manfaat serta pengaruh yang besar dipembangunan dan kesejahteraan masyarakat dari pada sumber dana yang lain yang berasal dari desa itu sendiri. Apabila ADD dikelola dengan baik dan jujur serta ditangi oleh pimpinan dan masyarakat terlibat langsung dalam hal ini maka akan memberi dampak yang baik dan signifikan terhadap pelayanan publik, pembangunan wilayah pedesaan juga akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 di Desa Karangwedoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 di Desa Karangwedoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Mardismo (2009: 21) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik adalah pemegang amanah (agen) yang memiliki kewajiban untuk menyajikan, melaporkan, mengungkapkan dan bertanggungjawab atas segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab pemberi amanah (prinsipal), yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawabannya. Sedangkan menurut Widiyanti (2016:16) Akuntabilitas adalah unit organisasi atau seseorang yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir proses pengelolaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Mardiasmo (2009; 21) menyatakan bahwa terdapat 2 jenis akuntabilitas publik, yaitu: akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada badan yang lebih tinggi, sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada masyarakat luas.

Pemerintah berupaya menciptakan pemerintahan yang lebih baik salah satu upayanya dengan adanya akuntabilitas dan pemerintahan yang didasarkan pada *good governance*. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa terdapat 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu : (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum itu terkait dengan penyalagunaan jabatan dan kepatuhan pada hukum, (2) Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan, kecukupan informasi akuntansi, prosedur, administrasi, sistem informasi manajemen yang digunakan untuk melaksanakan tugas, (3) Akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat ataupun daerah yang dipertanggungjawabkan pemerintah, (4) Akuntabilitas program yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dan alternatif program sudah maksimal atau belum.

Widiyanti (2017:24) pemerintahan dikatakan *accountable* jika mempunyai beberapa ciri - ciri diantaranya menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah terbuka, memberi kepuasan kepada publik dalam pelayanan publik, bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan publik secara proporsional, dan melibatkan masyarakat dengan memberi ruang dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Widiyanti (2017:24) menyatakan bahwa ada beberapa indikator untuk menilai kinerja keberhasilan pengelolaan ADD yang akuntabel diantaranya : (1) Untuk tahap perencanaan sekretaris desa juga harus menyampaikan kepada kepala desa mengenai penyusunan rencana peraturan desa untuk APBDesa berdasarkan RKPDDes, (2) Pada tahap pelaksanaan, semua pendapatan dan pengeluaran yang telah dikeluarkan desa melalui rekening kas desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan mutakhir, (3) Pada tahap penatausahaan, setiap akhir bulan, bendahara desa harus menyusun dan mencatat semua pendapatan dan pengeluaran secara

tertib, (4) Untuk tahap pelaporan laporan pertanggung jawaban keuangan desa harus dilaporkan tepat waktu atau sesuai periode, (5) Untuk tahap pertanggungjawaban kegiatan yang didanai ADD sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Transparansi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa transparansi merupakan asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengakses informasi yang sangat luas tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang pengambilan kebijakan dan proses pelaksanaannya, sebagai hasil yang disepakati. Menurut Mardiasmo (2009) Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan (*openness*) atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik yang telah dilakukan oleh pemerintah. Transparansi informasi menjadi pokok penting agar dapat dipahami oleh masyarakat terutama informasi mengenai keuangan dan fiskal yang dilakukan dalam bentuk yang mudah untuk dipahami, transparansi dapat dilaksanakan jika tugas dan kewenangan jelas, keterbukaan proses penganggaran, adanya jaminan interitas dari pihak independen tentang pemikiran informasi, fiskal serta penjabarannya, dan ada ketersediaan informasi kepada publik.

Untuk mendukung keterbukaan mengenai penyampaian informasi pada masyarakat setiap kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) agar dipasang pada papan informasi untuk kegiatan yang telah dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD yang telah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Transparansi pengelolaan keuangan publik ialah prinsip *good governance* yang wajib dilakukan oleh organisasi sektor publik dengan adanya transparansi tersebut masyarakat bisa mengetahui informasi yang aktual sehingga dapat memanfaatkan informasi tersebut sebaik mungkin (Ratnanto,2019:21).

Good Governance

Menurut Mardiasmo (2009) *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik dengan baik atau pemerintahan yang baik. Pemberian dana yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam mengelola keuangan desa tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula oleh aparat desa. Oleh sebab itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilita dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan, sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik (*Good Village Governance*) (Makarti, 2018:26). *Good governance* bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih dekat dengan warga, membuat administrasi publik yang efektif, memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda untuk pemerintah dengan menyuarakan pendapat yang memperkaya isi dari keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga, dan memastikan bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan dimengerti (Tosozi, 2008). Dengan demikian, wujud dari *good governance* yaitu adanya pelaksanaan dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yang jujur, kondusif dan bertanggungjawab dengan menjaga kesinergian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pengertian Desa

Undang - Undang No. 6 Pasal 1 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah desa adat atau yang dikenal dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah badan hukum masyarakat dengan batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dengan adanya undang-undang ini, meskipun masing-masing desa memiliki sebutan dan nama yang berbeda, tidak menjadi kendala untuk

menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin keutuhan masyarakat hukum dan masyarakat adat dan hak tradisional mereka.

Pemerintah Desa Dan Kelembagaan Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, melakukan pembanguann ekonomi serta pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Kewenangan yang dimiliki pemerintah desa ditegaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18-19 yaitu: (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul yang diatur dan diatur oleh desa, (2) Kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diatur oleh desa, (3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang keseluruhannya diatur oleh desa dan (4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lestari (2017:33) kelembagaan desa adalah suatu bentuk organisasi yang didasarkan pada norma dan nilai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa ketika kebutuhan menjadi suatu tujuan bersama. Kelembagaan di desa memiliki sifat yang dinamis dimana dapat berubah sesuai dengan perubahan pada masyarakat, mengenai hal itu pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembentukan lembaga masyarakat seperti BUMD, LKMD, PKK, Kelompok Tani dan lain-lain untuk menjadi pendukung dalam keberhasilan pembangunan desa.

Dengan dibuatnya Lembaga Masyarakat yaitu untuk melaksanakan fungsi kelembagaan sebagai wadah atau sarana untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, juga untuk mempercepat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembangnya prakarsa, partisipasi serta gotong royong masyarakat dan yang terpenting sebagai tempat penyusunan rencana dalam pelaksanaan dan pengembangan dari hasil pembangunan secara partisipatif (Lestari, 2017:34).

Keuangan Desa

Akuntansi dalam wilayah desa sering dikenal dengan akuntansi desa dimana disetiap akuntansi desa transaksi yang terjadi harus ada pencatatan disertai nota sebagai bukti, setelah itu akan ada tahap pemrosesan sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang informasinya dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan (Sujarweni, 2015: 17). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksud dalam keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksud dalam keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang terdiri dari:

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan dalam rekening kas desa yang menjadi hak desa selama 1 tahun anggaran itu termasuk dalam pendapatan desa dan tidak perlu dikembalikan lagi oleh desa, pendapatan tersebut meliputi : (1) Pendapatan asli desa, (2) Transfer, dan (3) Pendapatan lainnya.

Belanja desa adalah keseluruhan pengeluaran dari rekening kas desa sebagai kewajiban desa selama 1 tahun anggaran yang tidak diterima kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, klasifikasi belanja terdiri atas kelompok : (1) Penyelenggaraan pemerintah desa yang terdiri atas belanja pegawai, (2) Pelaksanaan pembangunan desa, (3) Pembinaan kemasyarakatan desa, (4) Pemberdayaan masyarakat desa, (5) Belanja tak terduga.

Penerimaan pembayaran yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran pembiayaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran pembiayaan yang diterima kembali dalam tahun anggaran bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya merupakan pembiayaan desa. Penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan sisa belanja atau sisa dana kegiatan lanjutan, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk tahun sebelumnya. Pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa termasuk dalam pengeluaran pembiayaan.

Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Lamongan No. 3 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Di Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Armaningsih (2019 : 22) Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat pada kepala desa berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Dana yang telah diterima dari sumber dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dalam pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dura (2016: 28), alokasi dana desa (ADD) yang dialokasikan ke desa berasal dari perimbangan keuangan pusat yang diterima kabupaten atau kota sebesar 10% yang dialokasikan ke desa. Alokasi dana desa, kelanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969. Dipimpin oleh pemerintah pusat dalam bentuk pembangunan pedesaan sejak otonomi daerah, ADD disebut APBdes (Solekhan: 80).

Peranan masyarakat secara langsung dalam mengawasi jalannya pembangunan desa sangat dibutuhkan. Dalam pemberdayaan yang didapatkan dari ADD lebih diarahkan pada perbaikan sarana publik, perbaikan kesehatan dan pendidikan, perbaikan lingkungan serta pemukiman warga, sosial budaya serta pembinaan RT RW, dan pengembangan kegiatan kepemudaan (karang taruna). Penggunaan 30 % dari dana desa dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa yang diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan dan operasional pemerintah desa seperti pembelian alat tulis kantor, biaya konsumsi untuk rapat, pembayaran rekening listrik, dan biaya perjalanan dinas (Widiyanti, 2017: 4).

Tahap Perencanaan

Dalam tahap Perencanaan keuangan Desa mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana untuk tahap perencanaan diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat lainnya turut terlibat dalam pembahasan perencanaan tersebut. Selanjutnya kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama BPD berdasarkan hasil perencanaan tersebut. RPJMDes adalah dasar untuk penyusunan peraturan

kepala desa tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) tahunan yang dijadikan dasar dari penyusunan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan untuk pengalokasian dana ADD harus dituangkan dalam APBDes pada tahun yang berkenaan.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya berasal dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Setiap pelaksanaan secara fisik dalam ADD harus dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi tersebut, sebagai pendukung penyampaian informasi dan keterbukaan secara jelas kepada masyarakat.

Tahap Penatausahaan


Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan No. 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab V pasal 34 dijelaskan bahwa Pada tahap penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa harus adanya pencatatan setiap ada penerimaan dan pengeluaran dan juga melakukan tutup buku disetiap akhir bulan secara tertib. Buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank digunakan bendahara desa untuk melakukan penatausahaan penerimaan, bendahara desa wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara desa melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran harus menggunakan: (1) Buku kas umum yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas penerimaan dan pengeluaran secara tunai maupun kredit, (2) Buku kas pembantu pajak yang digunakan untuk membantu semua penerimaan dan pengeluaran yang memiliki hubungan dengan pajak, (3) Buku bank yang digunakan untuk membantu buku kas umum dalam pengeluaran dan penerimaan yang ada hubungannya dengan uang bank.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan No. 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Bab V Bagian Keempat Pasal 36 pada tahap pelaporan menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati berupa Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Yang kedua yaitu Laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Bentuk dari pertanggung jawaban adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang secara keseluruhan dari pertanggungjawaban operasional pengelolaan ADD dilakukan oleh kepala desa. Semua penggunaan dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab V Pasal 37 menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan kepada bupati berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran yang didalamnya terdiri dari : pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang dilampiri dengan: (1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan, (2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan (3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena atau kejadian tentang apa yang dinilai dari suatu subjek penelitian seperti tindakan, perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain (Moleong, 2012:11). Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penelitian berupa uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan ataupun perilaku yang dapat diamati dalam hal tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif dan utuh. Adapun objek penelitian yang akan diteliti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karangwedoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang ada di Desa Karangwedoro

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer ialah sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asli (tidak dari media perantara) dan sumber data sekunder ialah sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) Indriantoro (2014:147).

Satuan Kajian

Satuan kajian dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih dalam dan mengungkap hal-hal yang akan dibahas oleh peneliti, sehingga fokus peneliti lebih terarah pada objek penelitian Armaningsih (2019:44). Objek yang akan diteliti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karangwedoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena pada penelitian ini yang diteliti mengenai pengelolaan ADD maka satuan kajian yang akan dibahas lebih dalam pada satuan kajian ada pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Teknik Analisa Dokumen

Pengumpulan data penelitian yang berasal dari observasi, wawancara dan analisis dokumen, yang selanjutnya data tersebut dianalisis dan diolah menjadi bentuk yang sederhana dan mudah untuk dibaca sehingga dapat menjawab masalah serta dapat menarik kesimpulan dari penelitian. Metode yang digunakan dalam teknik analisis adalah metode deskriptif analitik dimana data yang digunakan dalam deskriptif analitik adalah hasil dari wawancara secara langsung kepada objek wawancara dengan memberikan draf pertanyaan wawancara, dari hasil wawancara yang didapatkan dibaca dan dipahami untuk memperoleh maksud dari informan, lalu selanjutnya data dari hasil wawancara disusun secara sistematis dengan bahasa yang baik runtut dan mudah dipahami. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menurut Nasirah 2016 yang meliputi: (1) Kondensasi Data, (2) Penyajian Data, (3) Verifikasi, dan (4) Penarikan Kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Desa Karangwedoro

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, karena dalam hal tersebut menyangkut aspirasi masyarakat dan kebutuhan dari masyarakat sehingga masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan penganggaran dan pembangunan. Akuntabilitas dan Transparansi merupakan perwujudan dari pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan visi misi dari Desa Karangwedoro dalam hal seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang harus disesuaikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara administratif, hukum maupun teknik, sehingga Desa Karangwedoro bisa menjadi desa yang lebih berkembang, mandiri dan maju. Hal ini sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Sekretaris Desa Karangwedoro Ibu Feni Fidiawati yaitu :

"....Dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Desa Karangwedoro perpedoman pada perbup Lamongan dan mengikuti prinsip didalamnya sesuai dengan pedoman teknisnya mbak. Seperti harus adanya prinsip Akuntabilitas dan Transparansi atau keterbukaan informasi pada masyarakat karena dalam hal ini menyangkut aspirasi masyarakat yang harus direalisasikan". (Wawancara Hari Senin 8 Februari 2021, Pukul 10.00 di Kotor Balai Desa Karangwedoro)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mematuhi regulasi adalah kewajiban dan keharusan yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Menurut Peraturan Bupati Lamongan No 22 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa bahwa untuk mewujudkan dan menciptakan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dimulai dengan tahap Perencanaan, tahap Pelaksanaan, tahap Penatausahaan, tahap Pelaporan, dan tahap Pertanggungjawaban.

Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang sudah memberikan banyak manfaat serta pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan, kemajuan, kemakmuran serta kesejahteraan yang dalam penggunaannya menjadi satu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam perencanaan ADD harus difikirkan secara terperinci dan matang. Dalam tahap perencanaan pengelolaan ADD Desa Karangwedoro diawali dengan adanya perencanaan anggaran yang dilakukan oleh perangkat desa yang selanjutnya diadakan musrenbangdes dimana hasil perencanaan anggaran tersebut diungkapkan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbangdes yang nantinya disepakati dan menjadi salah satu dari penyusunan APBDes selain itu dalam musrenbang juga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi yang nantinya akan membangun desa menjadi lebih baik lagi. Setelah perencanaan kegiatan yang didanai ADD disetujui selanjutnya pemerintah desa akan membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam jangka 1 tahun. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kusbandi sebagai kepala desa Karangwedoro yang mengatakan:

"...Dalam penyusunan ADD kita memulainya dengan perencanaan anggaran oleh pemerintah desa setelah itu diadakan musrenbang desa yang didalamnya masyarakat bisa menyampaikan usulan dan kritik mbak, selain itu dalam musrenbang juga akan saya sampaikan perencanaan yang tadi sehingga masyarakat dapat memberi masukan". (Wawancara hari Jumat 12 Februari 2021, pukul 08.30 di kediaman Bapak Kusbandi).

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan dan kritik mengenai pembangunan, kesejahteraan, bahkan keperintahan yang dilakukan dalam desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangwedoro sangat peduli dan ingin agar Desa Karangwedoro menjadi desa panutan untuk desa - desa yang lain, dan dalam forum ini masyarakat juga dapat mengetahui informasi dan susunan APBDes yang sesuai dengan peraturan dan dapat mengetahui tingkat Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karangwedoro. Dalam pelaksanaan dari Musrenbang Desa harus melibatkan seluruh elemen yang ada di desa tersebut, hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Feni Fidiawati selaku Sekretaris Desa Karangwedoro :

"...Dalam Musrenbang desa kita mengundang berbagai elemen ada dari tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, BPD, LPMD, jajaran pemerintahan desa yang semuanya terlibat langsung dalam musrenbang desa, dan ada juga yang hadir dari pihak kecamatan untuk mendampingi berjalannya musrenbang desa". (Wawancara hari Senin 8 Februari 2021, Pukul 10.00 di Kantor Balai Desa Karangwedoro).

Sosialisasi menjadi sangat penting bagi masyarakat desa mengenai perbedaan antara ADD dan DD juga besar jumlah yang diterima antara ADD dan DD karena beberapa masyarakat beranggapan dari kedua dana tersebut sama dan tidak ada perbedaan. Jika dilihat dari partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes sudah baik hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Feni Fidiawati selaku Sekretaris Desa :

"...Kalau saya menilai tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang sudah mencapai 80-90 % mbak, karena jika dilihat dari daftar hadir rata - rata hadir karena memang masyarakat disini seperti sangat antusias dalam kepedulian dan keterlibatan dalam musrenbangdes,

meskipun tidak 100 % tapi itu sudah baik kalaupun tidak bisa hadir maka ada kendala yang disampaikan kepada perangkat desa sebagai betuk menghargai karena sudah diberikan undangan mbak".(Wawancara hari Senin 8 Februari 2021, Pukul 10.00 di kantor Balai Desa Karangwedoro).

Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dengan adanya Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) untuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dalam TPKD kepala desa sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang dananya bersumber dari ADD. Wujud nyata dari tim pelaksana kegiatan desa salah satunya dengan adanya papan informasi yang didalamnya memuat informasi mengenai pendapatan desa sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai keuangan desa meskipun tidak secara rinci. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Bu Feni Fidiawati selaku Sekretaris Desa Karangwedoro:

"...Untuk kalau peran pemerintah desa agar masyarakat agar mengetahui adanya program ADD, keterbukaan pemerintahan desa itu kita pasang setiap dusun ada banner untuk mengetahui berapa jumlah ADD yang masuk di desa Karangwedoro dan dipergunakan untuk apa saja dan itu ada banner masing - masing utuk dusunnya". (Wawancara Senin 8 Februari 2021, Pukul 10.00 di Kantor Balai Desa Karangwedoro).

Pegelolaan ADD dalam pelaksanaannya merupakan salah satu komponen pendapatan desa yang harus disajikan dalam Keuangan desa sesuai dengan Peraturan Bupati lamongan No 22 Tahun 2015 Bab V Pasal 24 menjelaskan bahwa dalam semua pelaksanaan kewenangan desa mengenai pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening kas desa yang arus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Karangwedoro sebesar RP 294.040.200, sebagian besar anggaran tersebut dipergunakan untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, dan tunjangan BPD untuk pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan pada kegiatan PKK, Karang Taruna, RT/RW, Linmas Posyandu dan kegiatan - kegiatan yang lain. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat dapat langsung mengawasi dan memberikan saran untuk memperbaiki sarana dan prasarana desa yang direncanakan. Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Miftahudin selaku Ketua LPMD dalam Musrenbang Desa Karangwedoro :

"...Dalam pembangunan masyarakat boleh memberi saran dan masukan untuk pembangunan desa misalnya kualitas barang agar mendapatkan hasil yangmaksimal karena ini akan kembali untuk masyarakat juga begitu". (Wawancara hari sabtu 13 Februari 2021, Pukul 11.00 di Rumah Bapak Miftahudin).

Dari sisi Akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD di Desa Karangwedoro telah diwujudkan dengan dibuatnya laporan secara periodik berupa laporan bulanan ataupun laporan untuk masing - masing tahapan dalam kegiatan yang terkait dengan yang direalisasikan yang telah disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan hasil dari wawancara dengan Ibu Feni Fidiawati selaku Sekretaris desa Karangwedoro :

"...Dana ADD kan didapatkan dari APBDes untuk membiayai kegiatan yang sudah diputuskan dalam musrenbang desa yang telah dipriorotaskan, dana inikan juga dicairkan melalui APBDes jadi sudah seharusnya untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan LPJannya mbak begitu". (Wawancara Senin 8 Februari 2021, Pukul 10.00 di Kantor Balai Desa Karangwedoro).

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan dalam proses pelaksanaan ADD harus dilakukan secara periodik maupun setiap kegiatan. Dengan begitu maka akuntabilitas dari pelaksanaan ADD sudah memenuhi ketentuan yang ada telah diikuti dengan adanya laporan mulai proses hingga perkembangan dari program yang dikerjakan selain itu dapat dilihat dari pencatatan program yang didanai oleh ADD yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan regulasi dan pedoman yang ada. Sedangkan untuk transparansinya dapat

dilihat dari dengan adanya banner disetiap dusun untuk mengetahui besaran dan sebaran dari ADD yang telah didapatkan desa jug tersedia papn informasi di Kantor Balai Desa.

Tahap Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahap penatausahaan adalah tahap dimana semua kegiatan keuangan Desa Karangwedoro baik pengeluaran atau penerimaan yang terjadi selama 1 tahun anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa serta melakukan tutup buku tiap akhir tahun dan juga setiap akhir bulan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan No 22 Tahun 2015 Bab V Bagian Ketiga Pasal 34 tentang penatausahaan APBDes menjelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dimana Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setaip akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa Karangwedoro dijabat dari unsur Sekretaris Desa yaitu bagian Kaur keuangan, yang memiliki tugas dalam penerimaan, pengeluaran, pembayaran pajak, bukti transaksi dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dilakukan secara periodik dalam pelaksanaan APBDes. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Hadi selaku Kaur Keuangan :

"...Dalam penanganan penerimaan, pengeluaran, pembayaran pajak dan bukti transaksi saya yang menangani termasuk dalam hal penyimpanan uang karena uang ini memiliki resiko yang besar jika ada kesalahan meski sedikit maka dari itu saya selalu melaporkan keuangan Desa dan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara berkala juga tutup buku setiap akhir bulan dan tahun secara tertib". (Wawancara Senin 8 Februari 2021, Pukul 11.00 di Kantor Balai Desa Karangwedoro).

Kaur keuangan juga harus membuat laporan pertanggungjawaban/SPJ yang disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam penatausahaan terdapat beberapa dokumen yang harus ada dan digunakan dalam proses pencatatan keuangan Desa Karangwedoro berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank yang terlampir pada lampiran 3, 4, dan 5. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Hadi selaku Kaur Keuangan Desa Karangwedoro :

"...Kita harus selalu melakaukan pencatatan apalagi sekarang sudah ada aplikasi ya mbak jadi lebih mempermudah lagi jadi pasti kan yang berhubungan dengan apa dicatat dengan apa misalnya ada transaksi keluar masuk uang itu dicatat dalam buku kas umum, kalau tentang pajak gitu dicatat dalam buku pembantu pajak jika berhubungan dengan bank dicatat dalam buku bank seperti itu". (Wawancara Senin 8 Februari 2021, Pukul 11.00 di kantor Balai Desa Karangwedoro).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pada tahap penatausahaan Desa Karangwedoro sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan No 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam membantu tugas dari bendahara atau Kaur Keuangan dalam proses Penatausahaan yang berhubungan dengan pengeluaran, penerimaan, proses pencatatan transaksi sudah menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank dimana buku tersebut yang nantinya akan dikontrol oleh pihak pengawas dari kecamatan untuk menghindari penyelewengan dana yang terjadi.

Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahap pelaporan merupakan tahapan sebagai bentuk dari pengendalian mengenai perkembangan dari proses pengelolaan ADD di Desa Karangwedoro yang berhubungan dengan pencapaian hasil dari kegiatan yang didanai oleh ADD. Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdapat 2 semester sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan No 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bab V Bagian Keempat Pasal 36. Pelaporan ADD dilakukan melalui realisasi dan

SPJ/pertanggungjawaban dimana persemester dilakukan secara rutin dan diusahakan tidak terlambat dari jadwal pelaporan/SPJ yang telah ditentukan. Kedua pelaporan dilaporkan Kepala Desa Karangwedoro kepada pihak kecamatan sebagai pendamping disamping itu pihak kecamatan juga membuat rekap laporan dari eluruh desa yang dinaunginya untuk dilaporkan ke Bupati. Berdasarkan pernyataan diatas dalam proses pelaporan desa Karangwedoro sesuai dengan pelaporan struktural yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Kusbandi selaku Kepala Desa Karangwedoro :

"...Untuk tahap pelaporan setelah kita buat selesai semua ya ini kita serahkan ke kecamatan selanjutnya agar dilaporkan ke bupati biasanya juga didesa kita ini kedatangan dari inspektorat sebelum kedatangannya pihak kecamatan sudah memberikan pengarahan jadi lebih mudah dan enak". (Wawancara Jumat 12 Februari 2021, Pukul 8.30 di Kediaman Bapak Kusbandi).

Dalam pelaksanaan pelaporan pihak desa didampingi oleh pihak kecamatan dimana sebelum adanya inspektorat yang datang kedesa pihak kecamatan memberikan arahan dimana letak kesalahan agar dapat dibetulkan terlebih dahulu agar nantinya ketika ada inspektorat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan ataupun kurangnya dari laporan pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Feni Fidiawati selaku Sekretaris Desa Karangwedoro :

"....Kalau dari kecamatan misalnya ada kesalahan akan dikasih tahu sebelum ada inspektorat jadi dari pihak kecamatan juga enak dalam pengawasannya dan ketika ada inspektorat hadirpun berjalan dengan lancar". (Wawancara Senin 8 Februari 2021, Pukul 10.00 di Kantor Balai Desa Karangwedoro).

Yang Dilain waktu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Hadi selaku Kaur Keuangan bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai prosedur :

"...Dalam pelaporan selalu melibatkan BPD dan petunjuk dari kecamatan dan peraturan yang lain juga misalnya perbup, dalam membuat pelaporannya transparan melalui BPD dalam musyawarah". (Wawancara Senin 8 Februari 2021, Pukul 11.00 di Kantor Balai Desa Karangwedoro).

Dari hasil wawancara diatas bahwa pada tahap pelaporan desa Karangwedoro belum maksimal dan belum sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan No 22 Tahun 2015 dimana masih terjadi keterlambatan walau tidak sering akan tetapi itu dapat berpengaruh pada pelaporan dan masih harus adanya bimbingan dan perbaikan lagi dari pihak kecamatan sebagai pendamping dan pengawas dalam pelaporan pengelolaan ADD.

Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karangwedoro menjadi satu dengan pertanggungjawaban dari APBDes yang didasarkan pada Peraturan Bupati Lamongan No 22 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab V Bagian Kelima Pasal 37 yang didalamnya memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilampiri dengan Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berjalan dan, Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa.

Dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban/LPJ meskipun formatnya sudah mengikuti pedoman teknis tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan karena adanya kwitansi atau nota yang belum ditemukan ataupun hilang. Pembuatan laporan pertanggungjawaban/LPJ termasuk dalam pertanggungjawaban administrasi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangwedoro kepada Masyarakat Karangwedoro yang dalam prosesnya bukti yang digunakan harus valid dan jelas misalnya dalam pembangunan harus adanya bukti mulai dari 0%, 50% hingga 100% dari pembangun tersebut yang berupa foto sehingga ada bukti yang cukup valid untuk

transaksi dan kegiatan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Kusbandi selaku Kepala Desa Karangwedoro :

"....Perangkat desa saya kasih tau akan pembuatan LPJ agar dapat mendukung kevalidan LPJ karena LPJ kan banyak lampirannya diantaranya nota, struk, kwitansi dan foto kegiatan juga yang harus dilampirkan saat LPJ selain itu masih ada dokumen lainnya karena inspektorat akan mengecek dan mencocokkan itu semua".(Wawancara Jumat 12 Februari 2021, Pukul 10.00 di Kediaman Bapak Kusbandi).

Dalam laporan pertanggungjawab bukan hanya format yang perlu diperhatikan akan tetapi perincian dari anggaran – anggaran yang terkait dengan program yang telah didanai menggunakan ADD yang ada pada papan informasi dan banner yang dibuat oleh pemerintah Desa Karangwedoro sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Kusbandi selaku Kepala Desa Karangwedoro :

"...Disini transparansi dan pertanggungjawaban juga partisipasi itu diutamakan mbak karena dengan adanya itu semua masyarakat akan nyaman aman dan tentram, jadi dalam pemerintahan desa selalu mementingkan 3 prinsip tersebut baik dalam bentuk banner atau papan informasi dan keterlibatan langsung masyarakat pada pembangunan desa dan sarana prasarana". (Wawancara Jumat 12 Februari 2021, Pukul 10.00 di Kediaman Bapak Kusbandi).

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dari pengelolaan ADD di Desa Karangwedoro didasarkan pada Peraturan Bupati Lamongan No 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dan setiap pelaporan harus disertakan bukti yang mendukung, akurat, dan valid karena hal tersebut merupakan wujud dari transparansi akuntabilitas Desa Karangwedoro kepada masyarakat oleh sebab itu harus dilakukan sebaik mungkin.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan : (1) Tahap perencanaan pada Desa Karangwedoro untuk akuntabilitas dan partisipasi sudah dilakukan dengan baik dan berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan No 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dibuktikan dengan masyarakat yang turut aktif dalam musrenbang desa, yang didalamnya masyarakat turut menyuarakan pendapat aspirasi dan usulan yang berhubungan dengan program yang direncanakan. Untuk prinsip transparansi dalam perencanaannya tidak sepenuhnya terbuka dan optimal ini dibuktikan dengan masyarakat yang membutuhkan sosialisasi untuk membedakan antara besaran dan perbedaan ADD dengan DD, (2) Tahap pelaksanaan di Desa Karangwedoro untuk prinsip Akuntabilitas dan Transparansi sudah diterapkan dengan baik juga sesuai dengan regulasi yang diikuti yaitu Peraturan Bupati Lamongan No 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan adanya laporan mulai dari proses hingga perkembangan dari program/kegiatan yang dilaksanakan dan didanai oleh ADD, dalam pelaksanaannya juga berjalan secara transparan dengan adanya banner dan papan informasi sebagai bentuk keterbukaan dari pemerintah desa kepada masyarakat desa, (3) Tahap penatausahaan di Desa Karangwedoro untuk prinsip Akuntabilitas dan Transparansi sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yaitu Peraturan Bupati Lamongan No 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terbukti dengan pedoman pada kegiatan keuangan desa seperti penerimaan dan pengeluaran selama 1 tahun anggaran yang sudah berpedoman pada peraturan bupati lamongan. Dan untuk membantu bendahara desa dalam penatausahaan baik pengeluaran maupun penerimaan bendahara desa menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank, (4) Untuk tahap pelaporan pengelolaan ADD di desa karangwedoro dalam prinsip Akuntabilitas dan Transparansi tidak berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan

dengan keterlambatan dalam pelaporan yang tidak sesuai dengan regulasi dan Peraturan Bupati Lamongan No 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (5) Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban di Desa Karangwedoro dalam prinsip Akuntabilitas dan transparansi sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan No 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selain itu terbukti dengan pemerintah Desa Karangwedoro juga sudah membuat laporan pertanggungjawaban/LPJ yang dilakukan secara bertahap.

Saran

Saran untuk penelitian ini : (1) Bagi Pemerintah Desa Karangwedoro dalam pengelolaan ADD diharapkan sesuai dengan regulasi, prosedur dan jadwal yang telah ditentukan dalam pedoman teknis dalam peraturan bupati ataupun daerah, juga dalam penggunaannya diharapkan agar adanya survey terlebih dahulu agar semua keutuhan masing - masing dusun terpenuhi dan tepat sasaran dalam penyampaian informasi diharapkan pemerintah desa lebih menyeimbangkan antara informasi lisan dan tulisan, (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang lebih luas mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan mengenai keuangan desa dan membandingkan APBDes dan bukti yang akurat dan valid, sedangkan untuk jumlah informan yang digunakan dalam penelitian sebaiknya melibatkan masyarakat umum juga karena pendapat masyarakat lebih jujur mengenai kondisi desa dari pada perangkat desa yang terkadang tidak memberikan informasi secara keseluruhan.

Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini adalah : (1) Keterbatasan waktu dengan narasumber yang mengakibatkan kurangnya informasi lebih luas mengenai pengelolaan ADD, (2) Jam kerja yang diterapkan pemerintah desa kurang efektif menyebabkan peneliti kesulitan untuk melakukan wawancara dengan informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armaningsih, D. I. 2019. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset akuntansi*.
- Dura, J. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka* 10(1): 26-32.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2014. *Metode Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Cetakan Keenam. BPFE. Yogyakarta.
- Lestari, S. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Wilayah Kecamatan Banyudono) Dipublikasikan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negri. Surakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Andi. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Makarti, A. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Ilmu*.
- Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). *Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 *Alokasi dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019*. Lamongan.
- Peraturan Bupati kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 *Pengelolaan Keuangan Desa*. Lamongan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Rahmawati, M. 2012. *Akuntansi Pemerintah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ratnanto, M. C. 2019. Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Efektivitas Pengelola Alokasi Dana Desa (studi Pada Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Sujarweni, V. 2015. *Akuntansi Sektor Publik :Teori,Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi masyarakat Dalam Mambangun Mekanisme Akuntabilitas*. Setara Press. Malang.
- Toso, F. (2008). *Good Governance: Improving Quality of Life*. TESEV Publication. Istanbul
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 *Desa*. Jakarta.
- Widiyanti, A. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada desa Sumberejo dan Desa kadung di kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan) Dipublikasikan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang.